

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1943/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 23 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );